



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR: 16 TAHUN 2015

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, telah terjadi pengalihan urusan ketahanan pangan yang semula ditangani oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan kepada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan bagi UPTD dimaksud Pasal 2 huruf d Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 / Permentan / OT.140 / 9 / 2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Peraturan adalah Keputusan Bupati Kuningan;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis operasional Dinas yang melaksanakan sebagian tugas Dinas di lapangan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Paragraf 1 UPTD Balai Benih Padi dan Palawija

Pasal 2

- (1) UPTD Balai Benih Padi dan Palawija mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan perbenihan padi dan palawija.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Padi dan Palawija mempunyai fungsi :
 - a. Pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan produksi, distribusi dan sertifikasi benih padi dan palawija;
 - b. Pelaksanaan pemberian pelayanan dan informasi pembenihan padi dan palawija;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pengujian benih padi dan palawija;
 - d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Balai Benih Padi dan Palawija mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja UPTD Balai Benih Padi dan Palawija;
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan UPTD Balai Benih Padi dan Palawija;
 - c. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data teknis pembenihan padi dan Palawija;
 - d. Melaksanakan produksi, bimbingan teknis produksi kepada penangkar binaan, pengujian, sertifikasi dan pemasaran benih padi dan palawija;
 - e. Melaksanakan pengujian benih varietas padi dan palawija baru;

- f. Melaksanakan bimbingan teknis produksi benih padi dan Palawija, sertifikasi benih padi dan Palawija dan pengujian, varietas padi dan Palawija baru;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Badan/Kantor/Lembaga terkait dan swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan produksi benih padi dan Palawija;
- h. Memberikan saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk bahan penetapan kebijakan lebih lanjut;
- i. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

UPTD Balai Benih Hortikultura

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan perbenihan tanaman hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan produksi, distribusi dan sertifikasi benih hortikultura;
 - b. pelaksanaan pemberian pelayanan dan informasi perbenihan hortikultura;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pengujian benih hortikultura;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Balai Benih Hortikultura mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja UPTD Balai Benih Hortikultura;
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan pengendalian dan mengawasi seluruh kegiatan UPTD Balai Benih Hortikultura;
 - c. Menghimpun, mengelola dan menganalisa data teknis perbenihan hortikultura;
 - d. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis produksi benih hortikultura dan pengujian varietas tanaman hortikultura baru;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Badan/Kantor/Lembaga terkait dan swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan produksi benih hortikultura;

- f. Memberikan saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk bahan penetapan kebijakan lebih lanjut;
- g. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Dinas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
UPTD Balai Benih Ikan

Pasal 4

- (1) UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perbenihan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :
 - a. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan produksi benih dan distribusi benih ikan;
 - b. pelaksanaan pemberian pelayanan dan informasi perbenihan ikan;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pengujian perbenihan ikan;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Balai Benih Ikan mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja UPTD;
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan pengendalian dan mengawasi seluruh kegiatan UPTD;
 - c. Menghimpun, mengelola dan menganalisa data teknis perbibitan ikan;
 - d. Melaksanakan produksi benih ikan;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis perbenihan pada UPR (Unit Perbenihan Rakyat) dan asosiasi perbenihan ikan lainnya;
 - f. Melaksanakan pelayanan, pembinaan dan bimbingan teknis perbenihan ikan;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Badan/Kantor/Lembaga terkait dan swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan perbenihan ikan;
 - h. Memberikan saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk bahan penetapan kebijakan lebih lanjut;
 - i. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Dinas;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 4
UPTD Brigade Proteksi Tanaman

Pasal 5

- (1) UPTD Brigade Proteksi Tanaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam kegiatan pelayanan proteksi hama dan penyakit tanaman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Brigade Proteksi Tanaman mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan teknis pengamatan OPT tanaman pangan dan laboratorium;
 - b. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengawasan, peredaran dan penyimpanan dan penggunaan serta pengujian pupuk pestisida;
 - c. pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan pengendalian hama dan penyakit tanaman;
 - d. pelaksanaan identifikasi, pengujian dan penyediaan informasi keadaan OPT serta informasi peramalan OPT;
 - e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Brigade Proteksi Tanaman mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun program kerja UPTD Brigade Proteksi Tanaman;
 - b. Memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan UPTD Brigade Proteksi Tanaman;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan pengamatan, identifikasi dan observasi OPT serta peramalan dan penataan wilayah sebaran OPT;
 - d. Melaksanakan pengawasan pemakaian, peredaran dan penyimpanan pupuk dan pestisida pada kios pengecer, penyalur, distributor, dan KUD;
 - e. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data teknis pengendalian OPT;
 - f. Menginformasikan keadaan OPT serta merekomendasikan pengendalian OPT di lapangan;
 - g. Melaksanakan bimbingan teknis dan gerakan pengendalian OPT bersama asosiasi pengendali OPT tingkat Desa;
 - h. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Dinas/Badan/kantor/Lembaga termasuk swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. Memberikan saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk kebijakan lebih lanjut;;
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
 - k. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 5
UPTD Brigade Alat Mesin Pertanian

Pasal 6

- (1) UPTD Brigade Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan, pembinaan dan pelayanan teknis alat mesin pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), UPTD Brigade Alat Mesin Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan proses sertifikasi alat mesin pertanian;
 - b. pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan pengelolaan alat mesin pertanian;
 - c. pelaksanaan identifikasi dan pengujian serta penyediaan informasi alat mesin pertanian;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Brigade Alat Mesin Pertanian mempunyai uraian tugas :
 - a. Membuat rencana kegiatan dan langkah-langkah kerja UPTD Brigade Alat Mesin Pertanian;
 - b. Memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan UPTD Brigade Alat Mesin Pertanian;
 - c. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data teknis pengelolaan alat mesin pertanian;
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan alat mesin pertanian pada UPJA (Unit Pengelola Jasa Alsintan) dan asosiasi pengelola jasa alat mesin pertanian;
 - e. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Dinas/Badan/Kantor/Lembaga termasuk swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Alat Mesin Pertanian;
 - g. Memberikan saran dan informasi kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan lebih lanjut;
 - h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan Alat Mesin Pertanian;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 6
UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 7

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas berupa kegiatan pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner dan penyuluhan, serta pemberian surat keterangan dokter hewan untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan diwilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 1. Pelaksanaan penyehatan hewan;
 2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 3. Pelaksanaan epidemiologik;
 4. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 5. Pelaksanaan pelayanan jasa veteriner.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan program kerja UPTD;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis penyehatan hewan sebagai upaya medic yang meliputi tindakan: promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan pelayanan medic reproduksi;
 - c. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner yang meliputi penanganan hygiene, sanitasi, keamanan bahan pangan asal hewan, serta pembinaan penyediaan produksi hewan;
 - d. Melaksanakan kegiatan epidemiologic yang meliputi: surveilens, pemetaan, pengumpulan, analisa data, pengambilan specimen penyakit hewan, serta pengamatan, pemeriksaan dan pelaporan penyakit hewan menular dan wabah penyakit hewan;
 - e. Mengelola serta memberikan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah yang meliputi: pengolahan data untuk analisa situasi kesehatan hewan, fasilitasi aktivitas perdagangan hewan dan produk hewan, serta upaya kesiagaan darurat wabah dan pelaporan penyakit hewan;
 - f. Melaksanakan pelayanan jasa veteriner yang meliputi: pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, keterangan dokter hewan, serta pemeriksaan dokumen hewan/ternak dan produk hewan;
 - g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. Memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melakukan evaluasi dan memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas sebagai bahan penyusunan kebijakan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 7

UPTD Laboratorium Kesehatan Ternak dan Ikan

Pasal 8

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Ternak dan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan laboratorium kesehatan ternak dan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Kesehatan Ternak dan Ikan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan teknis pengamatan penyakit ternak dan ikan;
 - b. melaksanakan pemberian pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan identifikasi hama dan penyakit ternak dan ikan serta pengujian media hidup ikan;
 - c. pelaksanaan identifikasi, pengujian dan penyediaan informasi keadaan hama dan penyakit ternak dan ikan serta informasi peramalan hama dan penyakit ternak dan ikan;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Laboratorium Kesehatan Ternak dan Ikan mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja UPTD Laboratorium Kesehatan Ternak dan Ikan;
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan pengendalian dan mengawasi seluruh kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Ternak dan Ikan;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan pengamatan, identifikasi dan observasi hama dan penyakit ternak dan ikan serta peramalan dan penataan wilayah sebaran hama dan penyakit ternak dan ikan;
 - d. Melaksanakan pengawasan produksi, peredaran, penyimpanan dan konsumsi produk ternak dan ikan segar serta produk olahan pada produsen, pengecer, penyalur, dan pasar;
 - e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan identifikasi dan pengujian sampel dan media;

- f. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan Dinas/Badan/Kantor/ Lembaga terkait dan swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Memberikan saran dan informasi kepada Kepala Dinas untuk bahan penetapan kebijakan lebih lanjut;
- h. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 8

UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Pasal 9

- (1) UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan program pembangunan pertanian, peternakan dan perikanan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian, peternakan dan perikanan di wilayah kerjanya;
 - b. Pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat pertanian;
 - c. Pelaksanaan identifikasi, pengujian dan percontohan teknologi pertanian;
 - d. Penyediaan informasi usaha tani agribisnis dan informasi pasar;
 - e. Pengelolaan ketatausahaan UPTD.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun program kerja UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 - b. Memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan UPTD Pelayanan Teknis Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 - c. Menghimpun, mengolah dan menganalisis data teknis pembangunan pertanian, peternakan dan perikanan;
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis produksi, pengolahan hasil dan pemasaran komoditas pertanian, peternakan dan perikanan;

- e. Melaksanakan penyebarluasan informasi pertanian, peternakan dan perikanan;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi pertanian, peternakan dan perikanan;
- g. Menggerakkan dan menumbuhkan kelembagaan swadaya dan swakarsa petani;
- h. Mengadakan hubungan kerjasama dengan Dinas/Badan/Kantor/Lembaga terkait termasuk swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Memberikan saran dan informasi kepada Kepala Dinas sebagai bahan penetapan kebijakan lebih lanjut;
- j. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 9
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja UPTD;
 - b. pemberian pelayanan teknis ketatausahaan di lingkungan UPTD;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD;
 - d. penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD;
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja UPTD;
 - b. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
 - c. Menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi;
 - d. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPTD;
 - e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga UPTD;

- f. Menyusun, mempersiapkan dan mengkoordinasikan rencana anggaran satuan kerja UPTD;
- g. Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan di lingkungan UPTD;
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPTD;
- i. Melaksanakan inventarisasi barang-barang inventaris di lingkungan UPTD;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD dalam bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta bidang ketatausahaan lainnya;
- k. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala UPTD;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 10
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan Fungsional di lingkungan UPTD mempunyai tugas menunjang tugas pokok UPTD sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Di tetapkan di Kuningan
Pada Tanggal 16 Maret 2015



BUPATI KUNINGAN,
UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,
Drs. H. YOSER SETIAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580217 198503 1 003



KEALABAGIAN ORGANISASI DAUVR			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG	<i>[Signature]</i>	24/2-15	
KABAG	<i>[Signature]</i>	28-15	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEK. DA	<i>[Signature]</i>		

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015, NOMOR : 17

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB. BAG.	<i>[Signature]</i>		
BAG.	<i>[Signature]</i>		